



**BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 22 TAHUN 2015**

TENTANG

IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARO,**

Menimbang : bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Pembuangan Limbah Cair.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747);

7. Peraturan . . .

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 tahun 2007 tentang Pengelolaan Air Limbah Usaha Gas Bumi;
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2011 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Eksploitasi dan Eksploitasi Metana Batubara;
11. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 142 Tahun 2003 tentang Pedoman Kajian Pembuangan Lar Limbah;

Menetapkan: PERATURAN TENTANG IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karo;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karo;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya mengelola lingkungan hidup;
5. Air adalah semua air yang terdapat pada, diatas, ataupun dibawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
6. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, diatas, ataupun dibawah permukaan tanah.
7. Pengelolaan kualitas air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjadi agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya.
8. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.
9. Limbah cair adalah limbah dalam wujud cair yang dihasilkan oleh kegiatan industri, pelayanan kesehatan, dan jasa pariwisata yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan.
10. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan/ atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangunan dan perekayasaan industri.
11. Mutu air adalah kondisi kualitas air yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metoda tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
12. Pembuangan limbah cair adalah pembuangan limbah cair suatu perusahaan ke sumber air melalui outlet instalasi pengolahan limbah cair.

13. Izin . . .

13. Izin pembuangan limbah cair selanjutnya disebut izin, adalah izin yang diberikan oleh Bupati melalui instansi yang bertanggungjawab kepada orang yang membuang limbah cair ke media lingkungan sesuai dengan baku mutu yang telah ditetapkan.
14. Outlet adalah tempat pembuangan setelah melalui suatu sistem proses pengolahan limbah cair.
15. Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.
16. Baku mutu limbah cair adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam limbah cair dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dibuang atau dilepas ke dalam air.
17. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
18. Beban pencemaran air adalah jumlah suatu unsur pencemar yang terkandung didalam air atau limbah cair.
19. Daya tampung beban pencemaran air adalah kemampuan air pada suatu sumber air untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan air tersebut menjadi cemar.
20. Pemanfaatan limbah cair untuk aplikasi pada tanah yang selanjutnya disebut Pemanfaatan limbah cair adalah pemanfaatan limbah cair suatu jenis usaha dan/atau kegiatan, yang pada kondisi tertentu masih mengandung unsur-unsur yang dapat dimanfaatkan, sebagai substitusi pupuk dan penyiraman tanah pada lahan pembudidayaan tanaman.
21. Dokumen lingkungan hidup adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang terdiri atas analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL), upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL), surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL).
22. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
23. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
24. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL.

25. Badan . . .

25. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
26. Penanggung jawab adalah orang atau badan yang bertanggung jawab atas usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah cair.

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. perizinan yang terdiri dari izin pembuangan limbah cair;
- b. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pembuangan limbah cair dan /atau pemanfaatan limbah cair.

BAB II

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Izin Pembuangan Limbah Cair

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan membuang limbah cair ke sumber air wajib mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan :
 - a. administrasi; dan
 - b. teknis.

Pasal 4

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri dari:

1. Formulir permohonan perizinan yang didalamnya memuat informasi tentang:
 - a. Identitas pemohon izin.
 - b. Ruang lingkup air limbah yang akan dimohonkan.
 - c. Sumber dan karakteristik air limbah.
 - d. Sistem pengelolaan air limbah untuk memenuhi kualitas air limbah yang akan dibuang.
 - e. Debit, volume dan kualitas air limbah.
 - f. Lokasi titik penampungan dan pembuangan air limbah.
 - g. Jenis dan kapasitas produksi bulanan senyatanya.
 - h. Jenis dan jumlah bahan baku yang digunakan.
 - i. Hasil pemantauan kualitas sumber air.
 - j. Sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat.
2. Melampirkan izin-izin lain yang berkaitan dengan pendirian usaha dan/atau kegiatan, pendirian bangunan dan persyaratan lain yang terkait dengan pembangunan atau operasional sistem pengelolaan air limbah.
3. Melampirkan dokumen AMDAL, UKL-UPL atau dokumen lingkungan lain.

Pasal 5...

Pasal 5

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b terdiri dari:

1. Kajian dampak pembuangan air limbah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, dan kesehatan masyarakat.
2. Upaya pencegahan pencemaran, minimalisasi air limbah, efisiensi energi dan sumberdaya yang dilakukan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah.
3. Kajian dampak pembuangan air limbah yang dapat diambil dari dokumen AMDAL, UKL-UPL atau dokumen lingkungan lain yang dipersamakan dengan dokumen dimaksud yang telah mengkaji dampak pembuangan air limbah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, dan kesehatan masyarakat dengan lengkap.

Bagian Kedua Tata Cara Pengajuan Permohonan Izin Pasal 6

- (1) Untuk mendapatkan Izin Pembuangan Limbah Cair pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui SKPD dengan melampirkan persyaratan administrasi dan teknis.
- (2) Permohonan Izin Pembuangan Limbah Cair dapat dikuasakan kepada pihak lain dengan melampirkan Surat Kuasa yang ditanda tangani oleh pemohon dengan bermaterai cukup.
- (3) Izin wajib diterbitkan apabila permohonan dinyatakan lengkap dan benar paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak permohonan didaftarkan.
- (4) Apabila setelah berkas permohonan Izin Pembuangan Limbah Cair diterima dan dilakukan pembahasan ditemukan hal-hal yang perlu diperbaiki, maka Kepala SKPD mengembalikan permohonan dengan disertai catatan perbaikan.
- (5) Pemohon melakukan perbaikan terhadap catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sudah diserahkan kepada Kepala SKPD.
- (6) Setelah pemohon menyerahkan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sudah dilakukan pembahasan.
- (7) Apabila dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditemukan besaran daya tampung beban pencemaran tidak memenuhi ketentuan, maka permohonan ditolak disertai alasan penolakan.
- (8) Setelah pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), paling lambat 7 (tujuh) hari kalender dilakukan verifikasi lapangan oleh SKPD.
- (9) Setelah dilakukan verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), apabila ditemukan ketidaksesuaian data dan materi, maka pemohon melakukan perbaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sudah diserahkan kepada Kepala SKPD.
- (10) Setelah dilakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), paling lambat 7 (tujuh) hari kalender dilakukan verifikasi lapangan ulang I.
- (11) Setelah dilakukan verifikasi lapangan ulang I sebagaimana dimaksud pada ayat (10), apabila masih ditemukan ketidaksesuaian data dan materi, maka pemohon melakukan perbaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sudah diserahkan kepada Kepala SKPD.

(12) Setelah . . .

- (12) Setelah dilakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (11), paling lambat 7 (tujuh) hari kalender dilakukan verifikasi lapangan ulang II.
- (13) Apabila ditemukan ketidaksesuaian data dan materi setelah dilakukan verifikasi lapangan ulang II maka Bupati menerbitkan penolakan izin dan pemohon wajib mengajukan kembali permohonan sesuai dengan ayat (1).
- (14) Apabila permohonan sudah sesuai dengan data dan materi maka SKPD membuat berita acara tentang verifikasi lapangan sebagai bahan pertimbangan untuk penerbitan izin.
- (15) Berdasarkan Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (14) Bupati dapat menerbitkan izin.
- (16) Bentuk dan Isi formulir permohonan Izin , Keputusan Izin, Keputusan Penolakan Izin Pembuangan Limbah Cair, mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Masa Berlaku Izin Pasal 7

Izin Pembuangan Limbah Cair berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Permohonan Perpanjangan Izin Pasal 8

- (1) Permohonan perpanjangan izin pembuangan limbah cair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, disampaikan kepada Bupati melalui SKPD dengan melampirkan persyaratan administrasi dan teknis;
- (2) Proses penerbitan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 6.

Bagian Kelima Berakhirnya Izin Pasal 9

- (1) Izin dinyatakan tidak berlaku apabila :
 - a. masa berlaku izin berakhir dan tidak diperpanjang kembali;
 - b. izin dicabut;
 - c. pembatalan izin.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan apabila :
 - a. penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang disebut dalam dokumen izin tidak memenuhi baku mutu limbah cair dan persyaratan teknis yang diwajibkan dalam dokumen izin;
 - b. penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan melakukan perubahan total terhadap jenis usaha dan/atau kegiatannya ; atau
 - c. usaha dan/atau kegiatan telah tutup atau tidak melakukan kegiatan selama 1 (satu) tahun.
- (3) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan apabila :
 - a. ditemukan ketidakbenaran data dan/atau informasi yang disampaikan oleh pemohon; atau

b. tidak. . .

- b. tidak melakukan kegiatan usaha selama 1 (satu) tahun setelah izin diterbitkan.

Pasal 10

- (1) Pencabutan dan pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender.
- (2) Apabila pemegang izin tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender maka izin dicabut atau dibatalkan.
- (3) Pencabutan dan pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Format Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin menimbulkan indikasi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup, usaha dan/atau kegiatan dapat ditutup dan dibekukan izinnya untuk sementara waktu tanpa peringatan tertulis.
- (2) Indikasi kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hal-hal yang dapat menimbulkan kerusakan atau pencemaran lingkungan sesuai dengan hasil dari laboratorium terakreditasi.
- (3) Jangka waktu penutupan dan pembekuan izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan melakukan perbaikan atau dinyatakan tidak bersalah oleh Pengadilan.
- (4) Izin dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan apabila pembuangan limbah cair membahayakan keselamatan jiwa.
- (5) Penutupan usaha dan/atau kegiatan, pembekuan serta pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III LARANGAN Pasal 12

Setiap usaha dan/atau kegiatan dilarang :

- a. membuang limbah cair ke dalam air atau sumber air tanpa izin;
- b. melakukan pengenceran air limbah ;
- c. membuang limbah cair ke dalam air atau sumber air sebelum dilakukan pengolahan;
- d. melakukan pembuangan limbah cair ke dalam air atau sumber air dengan kualitas yang melebihi Baku Mutu Limbah Cair (BMLC) untuk kegiatan sejenis yang telah ditetapkan;
- e. menimbulkan air larian (*run-off*) ke sumber air terdekat dengan lokasi pemanfaatan;
- f. melakukan pemanfaatan limbah cair di lokasi selain yang ditetapkan didalam pengkajian;

BAB IV...

BAB IV
KEWAJIBAN
Pasal 13

Setiap penanggung jawab wajib :

- a. memiliki saluran pembuangan limbah cair sebelum dibuang ke sumber air;
- b. membuat saluran pembuangan limbah cair sedemikian rupa, sehingga memudahkan pengambilan contoh dan pengukuran debit limbah cair di luar areal kegiatan;
- c. memasang peralatan pengukuran debit aliran pembuangan limbah cair dan melakukan pencatatan debit aliran pembuangan limbah cair harian;
- d. mentaati baku mutu limbah cair sebagaimana ditentukan;
- e. memeriksakan kualitas limbah cairnya ke laboratorium yang sudah terakreditasi secara berkala satu kali dalam 1 (satu) bulan;
- f. menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai pembuangan limbah cair termasuk volume limbah cair yang dihasilkan, catatan debit aliran pembuangan limbah cair, hasil uji kualitas limbah cair dan hasil analisisnya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan disertai surat pernyataan bermaterai cukup; dan
- g. melaporkan kepada Bupati melalui SKPD apabila terjadi perubahan kegiatan;

BAB V
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 14

- (1) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pembuangan limbah cair dilakukan oleh SKPD.
- (2) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan :
 - a. penyuluhan dan pembinaan teknis lingkungan hidup;
 - b. pemantauan yang meliputi pengamatan, pemotretan, perekaman audio visual, dan pengukuran;
 - c. meminta keterangan kepada masyarakat yang berkepentingan, karyawan yang bersangkutan, konsultan, kontraktor dan perangkat pemerintahan setempat;
 - d. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan, antara lain dokumen perizinan, dokumen lingkungan hidup, data hasil swapantau, dokumen surat keputusan organisasi perusahaan;
 - e. mengambil contoh dari limbah cair yang dihasilkan, limbah cair yang dibuang, bahan baku, dan bahan penolong;
 - f. memeriksa peralatan yang digunakan dalam proses produksi, utilitas dan instalasi pengolahan limbah;
 - g. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan
 - h. meminta keterangan dari pihak yang bertanggungjawab atas usaha dan/atau kegiatan.

BAB VI
SANKSI
Pasal 15

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII...

**BAB VII
PENUTUP
Pasal 16**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

**Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 5 Agustus 2015**

BUPATI KARO,

TERKELIN BRAHMANA

**Diundangkan di Kabanjahe
Pada Tanggal 6 Agustus 2015
Sekretaris Daerah Kabupaten Karo**

SABERINA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2015 NOMOR 23